

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Organisasi Kepemudaan

Sebagai lembaga formal, organisasi kepemudaan tumbuh dan berkembang dengan sebagaimana mestinya, dimana organisasi ini lebih mengutamakan kesadaran serta tanggung jawab pemuda dengan semangat yang tinggi demi tercapainya sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Menurut James A.F. Stoner (1996, hlm. 6), “Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau jumlah sasaran”. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Dengan jumlahnya yang mencapai 62,92 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya (Sholehuddin, 2008. hlm. 10).

Organisasi kepemudaan merupakan organisasi yang terbentuk oleh suatu kelompok pemuda yang ada di kalangan masyarakat. Pada dasarnya organisasi kepemudaan adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat pemuda dengan persamaan dalam sebuah profesi, keagamaan dan lain sebagainya (Inggar Saputra, 2019, hlm. 38). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 11 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa, “Organisasi kepemudaan merupakan suatu wadah dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri pemuda”.

Berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, yang tidak berentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terbentuklah organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh pemuda dengan fungsinya yaitu untuk mendukung memperdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Selain itu, dalam ruang lingkup pelajar dan mahasiswa juga dapat dibentuknya suatu organisasi kepemudaan.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan terbagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum organisasi kepemudaan sebagai berikut:

- a. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
- b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
- c. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonsifik.
- d. Melatih dan mempersiapkan skil para pemuda.
- e. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan tujuan khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

- a. Memajukan dan membesarkan nama organisasi.
- b. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi.
- c. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat, bahwa organisasi kepemudaan mampu menjadi wadah komunikasi dan mempersatu generasi muda,

2. Tinjauan Tentang Karang Taruna

- a. Pengertian dan Ruang Lingkup Karang Taruna

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna menyatakan bahwa, “Karang taruna merupakan suatu wadah dalam mengembangkan setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk bergerak di bidang kesejahteraan sosial dengan

penyuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi". Karang taruna dianggap sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan para pemuda atau generasi muda dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang ada dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan selalu melaksanakan serta mengembangkan program kerja sesuai kebutuhan dan juga karang taruna memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum karang taruna yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang ke empat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kelima Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang ke enam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 pasal 1 ayat 2 tentang Pemberdayaan Karang Taruna mengenai keanggotaan karang taruna yang menyatakan bahwa, "Anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun yang berada di desa atau kelurahan merupakan warga karang taruna". Semuanya orang berhak untuk ikut serta dalam pengembangan diri masing-masing, dikarenakan karang taruna tidak memandang jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

b. Asas Karang Taruna

Terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2013 Pasal 5 tentang Pemberdayaan Karang Taruna dan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2010 tentang

Pedoman Dasar Karang Taruna, bahwa karang taruna berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

c. Tujuan Karang Taruna

Beberapa tujuan karang taruna adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran serta tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- 2) Terwujudnya jiwa dan semangat perjuangan generasi muda karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
- 3) Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan generasi muda warga karang taruna.
- 4) Termotivasinya setiap generasi muda karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5) Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 6) Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- 7) Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komperhensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh karang taruna Bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karang taruna bertujuan agar terbentuknya jiwa semangat perjuangan generasi muda yang terampil, berkepribadian dan berpengetahuan serta terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau lainnya.

d. Kedudukan Karang Taruna

Dalam Pasal 7 mengenai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna menyatakan bahwa “Kedudukan karang taruna yaitu ada di desa atau kelurahan atau dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Tugas Pokok Karang Taruna

Karang taruna memiliki tugas pokok untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif (bersifat mencegah), rehabilitative (bersifat memperbaiki) maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungan. Adapun tugas pokok karang taruna yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 Pasal 8 tentang Pemberdayaan Karang Taruna menyatakan bahwa “Karang taruna memiliki tugas bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, serta komponen masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

f. Fungsi Karang Taruna

Beberapa fungsi karang taruna adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.

- 4) Penyelenggaran kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap lingkungannya.
- 6) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rereatif, kreatif, edukatif, ekonomis dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya.
- 8) Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 9) Penguatan sistem jaringan sosial komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
- 10) Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Adapun fungsi karang taruna lainnya menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna adalah sebagai berikut: sebagai pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial bagi generasi muda, sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai usaha meningkatkan ekonomi produktif, sebagai usaha untuk menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, sebagai usaha untuk memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tinjauan Tentang Kecakapan Warga Negara Abad 21

Abad ke-21 disebut sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industry 4.0 dan sebagainya. Diabad ke-21 ini terdapat Kecakapan warga

negara abad 21 yang merupakan bagian dari Pendidikan abad 21, bahwasannya Pendidikan abad 21 ini adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK (Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 juga merupakan keterampilan berpikir lebih tinggi atau disebut juga dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik terutama generasi muda dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0 (Aina Mulyana, 2018).

Kecakapan abad 21 merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi mendatang agar hidup dengan layak di lingkungan masyarakat dunia pada abad ke 21 (Sandi Budi Irawan, 2017). Terdapat 16 kecakapan yang harus dimiliki generasi mendatang supaya mampu bersaing dan hidup di lingkungan masyarakat dunia yang dikategorikan ke dalam tiga katagori besar yaitu katagori kemampuan literasi dasar (*foundational literacies*), katagori kompetensi (*competencies*) yang lebih dikenal dengan Kompetensi abad ke-21, dan katagori kualitas karakter (*character qualities*).

Katagori kompetensi abad ke-21 merupakan katagori yang harus dimiliki generasi mendatang, salah satunya yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan kelancaran dan keluwesan dalam berpikir dan menggunakan pikiran, serta kemampuan untuk memodifikasi (elaborasi) atau menciptakan sesuatu yang baru (orsinil) baik berupa gagasan maupun karya nyata yang bermanfaat untuk masyarakat dunia. Generasi kreatif dan inovatif diperlukan oleh masyarakat dunia sebagai motor penggerak dunia agar tetap berjalan dan bertahan hidup ditengah dunia yang serba kesulitan di masa yang akan datang.

4. Tinjauan Tentang Pemuda

a. Pengertian Pemuda

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.

Pemuda merupakan individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya.

Begitu banyak definisi tentang pemuda tentang siapa figur yang pantas disebut sebagai pemuda, baik secara fisik maupun psikis dan apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Pemuda merupakan individu yang memiliki karakter dinamis, optimis, serta bergejolak, namun belum bisa dalam mengendalikan emosi dengan stabil (Taufik Abdulah. 1974, hlm. 6).

Berdasarkan dari pengertian yang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemuda itu adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan juga menjadi generasi penerus dimasa yang akan datang.

b. Peran Pemuda

Peran pemuda dalam masyarakat merupakan salah satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan bagi pembangunan bangsanya. Berikut peran pemuda dibedakan dalam dua hal, yaitu:

- 1) Peran pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, yaitu pemuda meneruskan suatu tradisi serta mendukung tradisi dan pemuda juga menyesuaikan diri dengan golongan yang berusaha mengubah suatu tradisi tersebut.
- 2) Peran pemuda yang menolak menyesuaikan lingkungan sekitarnya, peran tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:
 - a) Jenis pemuda bangkit, yaitu pengurai atau pembukaan kejelasan dari suatu masalah sosial.

- b) Jenis pemuda nakal, yaitu yang berniat untuk tidak melakukan perubahan pada budaya maupun masyarakat tetapi hanya berusaha mendapatkan manfaat dengan tindakan menguntungkan diri sendiri.
- c) Jenis pemuda radikal, yaitu mereka yang memiliki keinginan besar mengubah masyarakat dan kebudayaan lewat acara-acara radikal, revolusioner tanpa memikirkan lebih jauh bagaimana selanjutnya.

5. Tinjauan Tentang Kecakapan Warga Negara Abad 21 Dalam Konsep PPKn

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana edukatif dalam keadaan berdaulat dimana warga negara menjadi sadar secara sosial dan politik, terintegrasi secara sosial ke dalam lingkungan sosial, memperoleh keterampilan dan kompetensi sosial, mempunyai tanggung jawab sosial untuk produktivitas dan pengembangan secara maksimal, semua demi kepentingan negara. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada hak-hak dan kewajibannya yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam memahami dan melaksanakan serta membentuk warga negara yang baik dan berakhlak mulia”. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai program Pendidikan yang melatih peserta didik dan juga para generasi muda untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tantangan globalisasi di abad 21 menuntut setiap orang terutama generasi muda menjadi warga negara yang memiliki kecakapan berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Dalam *Partnership for 21st century skills* dikatakan bahwa kecakapan abad 21 mencakup sebagai berikut: a. *critical thinking and problem solving*, b. *communication and collaboration*, dan c. *creativity and innovation*. Karakteristik yang harus

dimiliki warga negara di abad 21 ini salah satunya yaitu kemampuan dalam berfikir kritis, kreatif dan inovatif, serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang dimana penelitian terdahulu ini dijadikan penulis sebagai salah satu acuan penulis untuk memperkaya bahan-bahan kajian dan menjadi referensi penulis yang diambil dari berbagai skripsi yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Hesti Febrianti (2019) dengan judul *PERAN KARANG TARUNA DALAM MEMBANGUN CIVIC DISPOSITION UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS GENERASI MUDA (studi kasus karang taruna Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)*.

Dari hasil penelitian saudara Hesti Febrianti yaitu organisasi karang taruna Desa Sadu berhasil membangun *civic disposition* yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas generasi muda dengan melalui program-program kerja kegiatan yang di selenggarakan karang taruna serta dengan melakukan pendekatan kepada pengurus karang taruna, dimana tujuannya untuk memberdayakan generasi muda di Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

2. Febri Fajar Pratama (2018) dengan judul *PERAN KARANG TARUNA DALAM MEWUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMUDA SEBAGAI GERAKAN WARGA NEGARA*.

Dari hasil penelitian saudara Febri Fajar Pratama yaitu organisasi karang taruna berhasil mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda yang dianggap sebagai gerakan warga negara, melalui program-program yang berkaitan dengan pengentasan masalah sosial masyarakat dan masalah pemuda dituangkan langsung dalam program-program kerja yang inovatif dan produktif seperti adanya pengembangan dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial serta adanya pemberdayaan pemuda dan masyarakat,

bidang pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama, serta Olahraga dan kesenian yang terbukti mampu membantu karang taruna dan masyarakat dalam membentuk rasa tanggung jawab sosial pemuda-pemudi untuk selalu peduli terhadap lingkungan sosialnya.

3. Dini Destiani Sari (2016) dengan judul *PERANAN KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL PEMUDA KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO*.

Dari hasil penelitian saudara Dini Destiani yaitu organisasi karang taruna kelurahan margodadi kurang baik dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda. Masih banyaknya pemuda yang tidak memiliki sikap tanggap, peduli dan acuh pada lingkungan sekitar serta asik dengan dunianya sendiri sehingga mereka melupakan tugasnya sebagai pemuda dan anggota karang taruna. Oleh sebab itu, saudara Dini Destiani mengharapkan pemuda lebih peduli dengan lingkungan sekitar, karena pembangunan dan masa depan bangsa berada di tangan para muda terkhusus para generasi muda.

4. Endang Ahmad (2017) dengan judul *PERAN KARANG TARUNA DALAM MEMBINA KEPERIBADIAN YANG PARTISIPATIF DI MASYARAKAT (studi deskriptif terhadap karang taruna Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)*.

Dari hasil penelitian saudara Endang Ahmad yaitu karang taruna desa soreang berhasil membina kepribadian yang partisipatif di masyarakat dengan cara melakukan komunikasi persuasive dan interaktif kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tugas dan fungsi karang taruna dan melakukan program-program kerja yang membantu masyarakat, serta mengupayakan kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan agar pemuda dapat ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan para pengurus organisasi karang taruna Desa Soreang.

5. Dewi Kurniasari (2013) dengan judul *PERANAN ORGANISASI KARANG TARUNA DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS GENERASI MUDA DI DESA NGEBALREJO*.

Dari hasil penelitian saudari Dewi Kurniasari yaitu organisasi karang taruna Desa Ngebalrejo berhasil dalam mengembangkan kreativitas generasi muda melalui interaksi antara pengurus dan anggota karang taruna yang akan memunculkan keterlibatan partisipasi dalam hal buah pemikiran yang nantinya akan menghasilkan sebuah program kerja, serta organisasi karang taruna Desa Ngebalrejo mengupayakan kegiatan dengan cara mengadakan pelatihan untuk anggotanya dan membuat program kerja yang menarik pemuda atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karang taruna.

C. Kerangka Pemikiran

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda, yang dimana organisasi kepemudaan ini merupakan suatu wadah pembinaan, serta pemberdayaan generasi muda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri pemuda. Pemuda adalah generasi penerus atau aset bangsa yang dimana keterampilannya harus diasah dalam hal-hal yang positif. Oleh karena itu peran pemuda sangatlah besar bagi suatu bangsa, karena pada dasarnya tanpa adanya pemuda, mungkin suatu bangsa atau negara tidak akan bergegas dari tempatnya saat ini. Dapat dikatakan pemuda juga dianggap sebagai tolak ukur maju atau tidaknya suatu bangsa.

Karang taruna adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, yang dimana organisasi ini memiliki anggota para pemuda atau generasi muda. Karang taruna juga disebut sebagai wadah dan sarana dalam mengembangkan bakat, serta potensi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda yang ada di wilayah desa atau kelurahan. Beberapa manfaat dari organisasi karang taruna adalah menumbuhkan jiwa-jiwa pemuda yang kritis dan bertanggung jawab serta memiliki keterampilan dalam berfikir kreatif dan inovatif agar hidup dengan layak di lingkungan masyarakat dunia dimasa yang akan datang.

Kecakapan abad 21 merupakan kecakapan yang harus dimiliki dan sangat diperlukan oleh generasi mendatang terkhusus para pemuda atau generasi muda dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0.


Kecakapan yang harus dimiliki generasi muda yaitu salah satunya adalah kreativitas dan inovasi. Dimana generasi muda dituntut untuk berfikir dan menggunakan pikiran serta kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru atau ide-ide yang berupa gagasan maupun suatu karya yang bermanfaat di kehidupan bermasyarakat terutama dalam membangun desa yang sejahtera dibutuhkannya pemuda atau generasi muda yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi guna terselenggaranya kegiatan-kegiatan desa dengan baik. Karang taruna ini cocok untuk menumbuhkan kecakapan warga negara abad 21 pada pemuda atau generasi muda dalam berfikir kreatif dan inovatif supaya para generasi muda dapat produktif dan dapat diarahkan pada hal-hal yang positif melalui pembinaan sikap serta melalui program-program kerja yang dibuat organisasi karang taruna sendiri.

Kreativitas dan inovasi harus dapat menjadi produktif serta bersifat membumi dan praktis tidak hanya berbicara mengenai daya imajinasi saja. Kreativitas dan inovasi tinggi yang dimiliki generasi muda merupakan suatu kekuatan besar, yang dimana kreativitas dan inovasi pemuda ini dapat membangun dan memajukan bangsa.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat peneliti gambarkan sebagai berikut :

Table 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti 2020



D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pembuatan program kerja karang taruna dalam menumbuhkan kecakapan warga negara abad 21 pada pemuda di Desa Bikang?
2. Bagaimana implementasi program kerja karang taruna dalam menumbuhkan kecakapan warga negara abad 21 pada pemuda di Desa Bikang?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi karang taruna dalam menumbuhkan kecakapan warga negara abad 21 di pada pemuda Desa Bikang?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan karang taruna dalam menumbuhkan kecakapan warga negara abad 21 pada pemuda di Desa Bikang?